

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang hidup di dunia tidak dapat berdiri sendiri, dalam menjalani kehidupannya manusia membutuhkan bantuan orang lain. Pada dasarnya setiap manusia yang dilahirkan ke dunia memiliki naluri untuk bergaul dengan sesamanya, maka dari itu setiap orang harus membina berbagai macam hubungan dengan orang-orang yang ada disekitarnya. Hubungan dengan sesama merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia, karena dengan pemenuhan kebutuhan tersebut akan dapat memenuhi kebutuhan lainnya. Salah satu hubungan yang terjalin di antara sesama manusia adalah hubungan perkawinan.

Setiap masyarakat mempunyai makna dan pengertian tersendiri tentang perkawinan sebagai suatu lembaga. Lembaga perkawinan adalah lembaga yang mulia dan mempunyai kedudukan yang terhormat dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya peraturan khusus terkait perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, namun pada umumnya perkawinan itu mempunyai tujuan yang berbeda-beda bagi setiap masyarakat.¹

Terkait dengan tujuan perkawinan ini meskipun memperoleh anak (keturunan) tidak dijadikan sebagai tujuan perkawinan, tetapi Undang-Undang Perkawinan menempatkan soal mendapat keturunan sebagai salah satu faktor yang penting dalam perkawinan.² Anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang-undangan dan anak berhak diperlakukan sama tanpa adanya diskriminasi. Hal ini tercantum di dalam Pasal 28 huruf B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Keberadaan anak merupakan hal yang sangat penting dalam suatu ikatan perkawinan. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Apabila seseorang yang telah melakukan perkawinan tapi belum dikaruniai seorang anak, maka dapat melakukan upaya yaitu salah satunya dengan mengangkat anak.³

¹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian Di Malaysia dan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 65.

² Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 9.

³ *Ibid*, hlm. 10.

Pengangkatan anak adalah suatu cara untuk melanjutkan keturunan yang di dorong oleh ketidakmampuan pasangan suami istri untuk memiliki anak kandung. Pengangkatan anak bukan hanya berdimensi kemanusiaan, melainkan juga berdimensi yuridis, kultural, religi, bahkan ekonomi dan politik. Hal ini disebabkan karena pengangkatan anak bukan sesuatu yang sifatnya temporal, melainkan suatu proses jangka panjang, bahkan seumur hidup bagi para pihak yang berkepentingan.⁴

Ada beberapa istilah yang dikenal dalam pengangkatan anak di Indonesia. Pengangkatan anak sering disebut dengan istilah adopsi, yang berasal dari kata *adoptie* dalam Bahasa Belanda atau *adoption* dalam Bahasa Inggris. Adopsi berarti pengangkatan seorang anak dijadikan seperti anak kandung atau anak sendiri. Istilah pengangkatan anak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tabanni*, yang artinya mengambil anak angkat atau menjadikannya sebagai anak.⁵ Secara terminologi, dalam Ensiklopedia Umum disebutkan bahwa adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁶ Jadi dapat disimpulkan bahwa adopsi merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

⁴ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 2.

⁵ Ahmad Kamil dan H.M Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 95.

⁶ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 4.

Ada berbagai motivasi yang mendorong seseorang untuk mengangkat anak, tidak jarang pula pengangkatan anak dilakukan karena adanya faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Berbagai variasi dan latar belakang dari tujuan pengangkatan anak yang berkembang, maka alasan yang paling dominan dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah karena pasangan tersebut tidak mempunyai anak kandung atau keturunan.⁷

Pengaturan mengenai tata cara pengangkatan anak di Indonesia sangat beragam. Beberapa aturan mengenai pengangkatan anak di Indonesia yaitu menurut sistem hukum perdata/BW (*Burgerlijk Weetboek*), sistem hukum Islam, menurut sistem hukum adat dan menurut sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia.⁸

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW (*Burgerlijk Weetboek*) tidak mengenal masalah adopsi, yang diatur dalam BW adalah adopsi atau pengangkatan anak di luar kawin yaitu dalam BW buku I bab XII bagian ke III Pasal 280 sampai dengan 290 KUHPperdata. Ketentuan ini boleh dikatakan tidak ada hubungannya sama sekali dengan adopsi karena KUHPperdata tidak mengenal adopsi.⁹

Berlakunya KUHPperdata bagi golongan Tionghoa, khususnya bagi hukum keluarga menimbulkan dilema bagi masyarakat Tionghoa. Hal tersebut dikarenakan dalam hukum keluarga Tionghoa sebelum berlakunya KUHPperdata sangat kental dengan tradisi adopsi. Terutama bagi keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki, maka akan mengangkat seorang anak laki-laki untuk

⁷ Firdaus Yusri Abrar, *Tinjauan Yuridis Hak Pewarisan Anak Adopsi Menurut KUHPperdata*, Diponegoro Law Journal Vol. 10 No. 1, (2021).

⁸ Rusli Pandika, *op. cit*, hlm. 65.

⁹ Aminah, *Perbandingan Pengangkatan Anak Dalam Sistem Hukum Perdata Yang Berlaku di Indonesia*, Diponegoro Private Law Review Vol. 3 No. 1, (Oktober, 2018).

menjaga garis keturunan dan melakukan upacara-upacara persembahan bagi leluhurnya.¹⁰

Karena adanya permasalahan tersebut, pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1917 mengeluarkan Staatblaad No. 129 yaitu pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa dalam sistem hukum di Indonesia. Dari ketentuan tersebut menghendaki agar setiap pengangkatan anak memenuhi persyaratan tertentu yang bersifat memaksa, sehingga tidak dipenuhinya persyaratan yang dimaksud akan mengakibatkan batalnya pengangkatan itu. Ordonansi dalam Staatblaad No. 129 mengatur tentang pengangkatan anak pada Bab II yang berjudul “*Van Adoptie*”. Bab II ini terdiri dari 11 Pasal, yaitu dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 15.¹¹

Dalam ketentuan Staatblaad No. 129 yang dapat melakukan pengangkatan anak adalah seorang laki-laki yang telah kawin, baik perkawinannya masih berlangsung maupun telah putus (karena perceraian atau kematian). Seorang perempuan yang telah kawin tetapi perkawinannya telah putus karena kematian juga dapat melakukan pengangkatan anak apabila ia tidak melangsungkan perkawinan lagi dengan laki-laki lain setelah kematian suaminya.¹²

Dalam hukum perdata untuk golongan Tionghoa ini juga terdapat ketentuan bahwa pengangkatan anak hanya diperbolehkan apabila calon orang tua angkat tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah, baik karena perkawinan maupun karena pengangkatan dalam garis laki-laki. Dan seseorang hanya dapat mengangkat anak satu orang saja. Hal ini sejalan dengan sistem unilateral

¹⁰ M Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Pressindo, Jakarta, 1991, hlm. 13.

¹¹ Muderis Zaini, *op. cit*, hlm. 30.

¹² Rusli Pandika, *op. cit*, hlm. 75.

patrilineal dan alasan pengangkatan anak untuk menjaga jangan sampai punah keturunannya.¹³

Pengangkatan anak untuk golongan Tionghoa ini mengakibatkan lenyapnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua asalnya beserta semua anggota keluarga sedarah dan semenda dari orang tua asalnya. Serta membentuk hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Hubungan itu seperti hubungan antara orang tua dengan anaknya yang sah, sehingga orang tua angkat mempunyai kekuasaan terhadap anak angkatnya dan di antara mereka ada hubungan waris mewaris.¹⁴

Pengangkatan anak dalam Islam telah diatur dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul yang pengangkatan ini sangat berbeda tujuan atau maksud serta akibat dari adanya lembaga pengangkatan anak sebagaimana menurut pemahaman umum yang meluas pada saat ini. Dalam Al-Quran ketentuan tersebut terdapat dalam Surah Al-Ahzaab ayat 4-6 yang menyatakan:

1. Q.S. Al-Ahzaab ayat (4)

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai Ibumu dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)”.

2. Q.S. Al-Ahzaab ayat (5)

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Jurnal Muhammad Rais, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*, Jurnal Hukum Diktum Vol. 14 No. 2, (Desember, 2016).

tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

3. Q.S. Al-Ahzaab ayat (6)

“Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik (yang dimaksud berbuat baik di sini ialah berwasiat yang tidak lebih dari sepertiga harta) kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah)”.

Berdasarkan Surah Al-Ahzaab ayat 4-6 di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan pengangkatan anak yang dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan yaitu tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat tetapi tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak perempuan angkatnya. Prinsip pengangkatan anak bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam Hukum Islam tidak melarang memberikan berbagai bentuk bantuan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya yaitu berupa pemberian hibah dan pemberian wasiat.¹⁵

Selain itu mengenai anak angkat juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengertian anak angkat terdapat di dalam Pasal 171 (h) KHI yang menyatakan:

¹⁵ Lulik Djatikumoro, op. cit, hlm. 95.

“Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan”.

Selain itu dalam KHI tidak secara gamblang mengatur mengenai waris anak angkat. Hanya saja mengenai harta peninggalan orang tua angkat yang dapat diberikan kepada anak angkat diatur dalam Pasal 209 ayat (2) KHI yang menyatakan:

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya”.

Pengangkatan anak berdasarkan hukum adat dilakukan menurut adat setempat dan tidak ada suatu kesatuan cara untuk semua daerah di Indonesia. Demikian pula dengan akibat hukum dari pengangkatan anak itu berbeda-beda menurut masing-masing hukum adat setempat.¹⁶

Dalam perkembangannya pengangkatan anak ini dapat ditinjau berdasarkan sistem kekeluargaan yaitu bilateral atau parental, patrilineal, dan matrilineal. Menurut sistem parental yang dianut oleh beberapa daerah seperti Jawa dan Sulawesi, pengangkatan anak dapat dilakukan terhadap anak laki-laki atau perempuan yang pada umumnya ditujukan pada keponakannya sendiri berdasarkan suatu alasan atau tujuan. Di daerah yang menganut sistem patrilineal (mengikuti garis kepatern) seperti Tapanuli, Nias, Gayo, Lampung, Maluku, dan Bali, pada prinsipnya pengangkatan anak hanya pada anak laki-laki dengan tujuan utama penerusan keturunan. Sedangkan menurut sistem matrilineal (mengikuti

¹⁶ *Ibid*, hlm. 90.

garis keibuan) seperti di Minangkabau, pengangkatan anak dititikberatkan kepada anak perempuan.¹⁷

Terkait mengenai tata cara pengangkatan anak, di dalam hukum adat dikenal dua cara yaitu sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai, artinya pengangkatan anak dilakukan secara terbuka dihadiri segenap masyarakat, pemuka adat (terang) dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat (tunai). Akibat hukum dari pengangkatan anak ini adalah putusnya hubungan hukum antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya.
2. Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai, artinya pengangkatan anak dilakukan secara diam-diam tanpa mengundang masyarakat seluruhnya atau hanya dihadiri oleh masyarakat tertentu dan tidak dihadiri oleh pemuka adat atau desa, dan tidak dengan pembayaran uang adat. Dalam hal ini pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tua kandungnya.¹⁸

Pengangkatan anak menurut hukum positif dapat dilihat dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan peraturan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

¹⁷ Nurma Suspitawati, *Perkembangan Pengaturan Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Diponegoro Law Jurnal Vol. 1 No. 2, (Agustus, 2020).

¹⁸ Nurul Aliya, *Pengaruh Diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Terhadap Cara Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*, Diponegoro Law Jurnal, Vol. 6 No. 2, (2017).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹⁹ Penulis menjabarkan beberapa pembahasan mengenai pengangkatan anak yang terdapat di beberapa Pasal dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan:

“Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 41A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Materi pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan

¹⁹ Rusli Pandika, *op. cit*, hlm. 106.

anak, dan pelaporan. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan agar dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.²⁰

Di dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menegaskan bahwa ada 2 (dua) jenis pengangkatan anak yaitu:

- a. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (*Domestic Adoption*).

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat berkewarganegaraan Indonesia terhadap anak angkat yang merupakan Warga Negara Indonesia.

- b. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (*Intercountry Adoption*), termasuk kategori ini adalah pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya anak Warga Negara Asing diangkat anak oleh Warga Negara Indonesia. *Intercountry adoption* pada hakikatnya adalah suatu pengangkatan anak yang mempunyai sifat internasional.²¹

Intercountry adoption memiliki prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Proses pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing tidaklah sama dengan proses pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia. Pengangkatan anak

²⁰ Muhammad Heriawan, *Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak*, e Jurnal Katalogis Vol. 5 No. 5, (Mei, 2017).

²¹ Alya Hapsari, *Perlindungan Hukum Internasional terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak Antar Negara*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 2, (Agustus, 2011).

antar Warga Negara Indonesia bisa dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah tertentu, walaupun pada dasarnya tetap memerlukan suatu penetapan yang sah dari pengadilan untuk status anak angkat di kemudian hari. Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengangkatan anak terhadap Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing harus memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia, memperoleh izin tertulis dari Menteri, dan melalui lembaga pengasuhan anak.²²

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa proses pengangkatan anak terhadap Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing berbeda dengan proses pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia. *Intercountry adoption* ini memiliki proses pengangkatan yang lebih sulit dan rumit dari pengangkatan anak pada umumnya. Calon anak angkat harus berada di lembaga pengasuhan anak, dengan kata lain anak yang akan di angkat oleh Warga Negara Asing tidak boleh langsung diserahkan langsung oleh orang tua kandung si anak. Meskipun dalam beberapa hal terdapat proses yang sama dalam memperoleh hubungan hukum yang sah antara orang tua angkat dengan anak angkat.²³

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Lembaga Pengasuhan diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang di dalam Pasal 1 ayat (10) menyatakan:

“Lembaga Pengasuhan Anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak

²² Nurma Suspitawati, *Perkembangan Pengaturan Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Diponegoro Law Jurnal Vol. 1 No. 2, (Agustus, 2020).

²³ Alya Hapsari, *op. cit.*

terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak”.

Intercountry adoption merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dimana negara memberikan perlindungan terhadap anak dan mengharapkan bahwa si anak mendapatkan yang terbaik kelak. Segala persyaratan dan ketentuan yang dibuat merupakan usaha dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak. Namun dalam pelaksanaan pengangkatan anak terdapat celah dalam hal pengawasan. Seorang anak angkat yang telah sah diangkat melalui penetapan/putusan pengadilan belum dapat dikatakan terjamin hak-haknya. Dalam hal Anak Warga Negara Indonesia yang diangkat oleh Warga Negara Asing yang kemudian tinggal di luar negeri (luar Indonesia), maka orang tua angkat hanya memberikan laporan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.²⁴

Beberapa negara yang banyak melakukan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia adalah Amerika, Australia, Belanda, Jerman, Mexico, New Zealand, Perancis, Swiss, dan sebagainya. Meskipun adopsi terhadap anak bisa memberikan keuntungan dan manfaat tidak hanya kepada anak tersebut dan keluarga yang mengadopsinya, namun ternyata kritik terhadap *intercountry adoption* masih cukup tajam.²⁵ Banyak pendapat yang menyatakan bahwa *intercountry adoption* merupakan bentuk dari penjajahan modern yang mengizinkan kebudayaan negara maju menggilas kebudayaan negara miskin dan negara sedang berkembang, termasuk sumber daya manusianya yaitu anak-anak.

²⁴ Nur Alimah Zainuddin, *Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Hakim*, Vol. 1 No. 7, (Desember, 2020).

²⁵ Hasil wawancara dengan Dian Ajeng Andari, Ketua Bidang Pengentasan Anak di Yayasan Sayap Ibu Jakarta.

Dan ada juga pendapat yang menyatakan bahwa adopsi anak antar negara adalah berkaitan erat dengan perdagangan anak atau penjualan bayi.²⁶

Perbuatan hukum pengangkatan anak akan menimbulkan akibat hukum serta adanya hubungan hukum baru antara anak yang diangkat dengan orang tua angkatnya. Mengangkat anak dengan berbagai akibat hukumnya banyak dilakukan oleh orang warga negara asing terhadap anak-anak Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dikalangan orang Indonesia di rasakan kebutuhan akan lembaga pengangkatan anak tersebut.²⁷

Jika membahas lebih lanjut mengenai *intercountry adoption*, pada tahun 1958 dibentuklah Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia dijelaskan mengenai hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak, yang menyatakan:

“(1) Anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh seorang warga negara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat itu.

(2) Pernyataan sah oleh Pengadilan Negeri termaksud harus dimintakan oleh orang yang mengangkat tersebut dalam satu tahun setelah pengangkatan itu atau dalam satu tahun setelah Undang-undang ini mulai berlaku”.

Dari ketentuan Pasal 2 di atas secara tersirat dapat diketahui bahwa tujuan pengangkatan anak terutama adalah untuk kepentingan kesejahteraan anak. Anak yang diangkat harus berumur di bawah 5 tahun dan pengangkatan anak tersebut harus disahkan oleh Pengadilan Negeri dalam jangka waktu satu tahun setelah pengangkatan.

²⁶ Nur Alimah Zainuddin, *Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Hakim*, Vol. 1 No. 7, (Desember, 2020).

²⁷ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Kinta, Jakarta, 1969, hlm. 117.

Pada saat itu pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing menjadi sorotan masyarakat karena tidak adanya persyaratan pengangkatan anak yang dapat memberikan jaminan perlindungan hak anak. Dalam hal ini termasuk kesejahteraan anak yang diangkat dan legalitas prosedur pengangkatan anak yang hanya dengan akta notaris yang ternyata diragukan keabsahannya oleh pemerintah negara asing. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mengenai tata cara dan syarat-syarat untuk melakukan pengangkatan Anak Internasional (istilah yang dipakai waktu itu) terutama pengangkatan anak oleh warga negara asing. Karena adanya permasalahan ini, maka Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan surat tertanggal 5 Juni 1972 Nomor: 0574 A/Pan.Kep/1972. Dalam surat ini terdapat persyaratan pengangkatan anak internasional yang berisi aturan tentang:

- a. Permohonan pengangkatan anak internasional harus diajukan di Pengadilan Negeri di Indonesia (dimana anak yang akan diangkat bertempat kediaman).
- b. Pemohon harus berdiam atau ada di Indonesia.
- c. Pemohon beristri harus menghadap sendiri dihadapan Hakim, agar Hakim memperoleh keyakinan bahwa pemohon betul-betul cakap dan mampu untuk menjadi orang tua angkat.
- d. Pemohon beserta istri berdasarkan peraturan perundang-undangan negaranya mempunyai surat izin untuk mengangkat anak.²⁸

Selanjutnya pada tahun 1978 dikeluarkanlah Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor: JHA I/I/2 tertanggal 24 Februari Tahun 1978. Surat Edaran

²⁸ M. Budiarto, *op. cit*, hlm. 10.

ini ditujukan kepada notaris di seluruh Indonesia tentang prosedur pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang asing dengan ketentuan yaitu:

1. Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh orang asing hanya dapat dilakukan dengan Penetapan Pengadilan.
2. Tidak dibenarkan apabila pengangkatan tersebut dilakukan dengan akta notaris yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri.
3. Pemberian tersebut diberikan dalam angka 2 didasarkan atas Yurisprudensi sebagaimana tersebut di dalam Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta pusat tanggal 5 Juni Tahun 1972 No.1574 A/Pan.Kep/1972, dimana ditentukan sebagai syarat.²⁹

Di tahun yang sama dikeluarkan Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia tertanggal 7 Desember 1978 Nomor: Huk. 3-1-5-8-78. Surat Edaran ini merupakan petunjuk sementara dalam pengangkatan anak (adopsi) Internasional. Dasar pertimbangan yang dapat diangkat dari Surat Edaran tersebut adalah bahwa sampai pada saat itu di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak (adopsi) secara nasional dan berlaku umum. Selain itu yang menjadi dasar pertimbangan adalah pengangkatan anak (adopsi) hangat dipersoalkan, terutama karena adanya peningkatan permintaan adopsi antar negara dimana anak-anak Indonesia diadopsi oleh keluarga asing.³⁰

Pada tahun 1979 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Pasal 12 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa tujuan pengangkatan anak yaitu untuk kepentingan kesejahteraan anak. Pada tahun 1979 juga terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

²⁹ *Ibid*, hlm. 11.

³⁰ *Ibid*.

tertanggal 7 April Tahun 1979 Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak. Berdasarkan SEMA tersebut Pengesahan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan Negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta notaris yang di legalisir oleh Pengadilan Negeri. Dengan demikian, setiap kasus pengangkatan anak harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri.

Pada tahun 1983 disempurnakan kembali melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 mengenai petunjuk dan pedoman bagi hakim dalam mengambil putusan atau ketetapan bila ada permohonan pengangkatan anak. Kemudian dilengkapi dengan adanya ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 yang berisi tentang petunjuk pelaksanaan pengangkatan anak.³¹

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani masalah anak maka tersusunlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab terhadap perlindungan anak. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.³²

Dalam praktek pengangkatan anak di masyarakat khususnya dalam *intercountry adoption*, masih terdapat penyimpangan yang terjadi seperti adanya pihak-pihak yang mengambil keuntungan yang tidak pada tempatnya. Prosedur

³¹ M. Budiarto, *op. cit*, hlm. 5.

³² Bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

yang mudah untuk mendapatkan keterangan dari kelurahan atau kepala desa dan kurangnya pengamatan/penelitian lingkungan dapat mengakibatkan lolosnya permohonan pengangkatan anak antar negara yang dapat mengakibatkan tidak terlindunginya hak anak.

Sebagai contoh dalam kasus pengangkatan anak yang sempat menghebohkan pada tahun 2001, yang dilakukan oleh Joseph Nigel Dowse dan Lala Dowse Warga Negara Irlandia yang mengadopsi anak warga negara Indonesia Tristan Joseph (Erwin). Kasus tersebut baru terungkap pada saat anak tersebut ditelantarkan dan dikembalikan ke Indonesia di Yayasan Panti Asuhan di Bogor oleh orang tua angkatnya setelah mereka memiliki anak kandung. Dan ternyata diketahui bahwa orang tua angkat tersebut melakukan pengangkatan anak melalui cara yang ilegal, bahwa pengangkatan anak tersebut merupakan kedok dari sindikat perdagangan anak.

Contoh kasus lainnya yang mencuat ke publik adalah kasus Angeline pada tahun 2015 yang meninggal dunia karena kekerasan yang dilakukan oleh orang tua angkatnya. Angeline diangkat oleh sepasang suami istri warga negara asing yaitu Margareith dan suaminya pada tahun 2007. Proses adopsi dilakukan tanpa sidang di Pengadilan, hanya melalui notaris saja dengan beberapa perjanjian yang salah satunya bahwa orang tua kandung Angeline tidak boleh menemui anaknya hingga usia 18 tahun. Pengangkatan anak tersebut dilakukan melalui cara yang ilegal, dan pada akhirnya diketahui bahwa sebelum meninggal dunia hak Angeline sebagai seorang anak tidak terpenuhi.³³

³³ Raesa Astiti Putri, *Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Orang Tua Angkat Dalam Perkawinan Campuran di Indonesia*, Diponegoro Law Review, Vol. 5 No. 2, (2016).

Dari contoh kasus Tristan dan Angeline dapat dilihat bahwa banyak calon orang tua angkat yang tidak mengetahui prosedur pengangkatan anak yang sah dan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Sehingga banyak calon orang tua angkat menempuh jalan singkat untuk mengangkat anak. Selain itu terdapat pihak-pihak sindikat perdagangan anak yang cukup lihai memanfaatkan keadaan, dimana warga negara asing yang ingin mengangkat anak dijanjikan dapat segera memiliki anak dalam waktu yang singkat dan prosedur yang mudah. Hal inilah yang menjadi perhatian pemerintah bahwa pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing harus mendapat kawalan dari peraturan perundangan yang lebih selektif salah satunya melalui SEMA Nomor 6 Tahun 1983 pada saat itu dan setelahnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sebagai antisipasi agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali pemerintah berusaha untuk dapat memberikan perlindungan terhadap hak anak. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa permintaan si anak. Landasan hukum atas perlindungan terhadap anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental,

spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa.³⁴


Pelaksanaan pengangkatan anak antar warga negara menimbulkan akibat hukum salah satunya dari aspek kewarganegaraan. Menyadari bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, maka di bentuklah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran bahwa warga negara merupakan unsur pokok dari sebuah negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya. Berkaitan dengan pengangkatan anak antar warga negara (*intercountry adoption*) maka negara memberikan perlindungan terhadap anak warga negara Indonesia agar mereka tetap memiliki kewarganegaraan.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa permasalahan pengangkatan anak akan terus menjadi topik yang menarik untuk dibahas, selama manusia memiliki keinginan untuk memiliki keturunan dan hal tersebut belum tercapai. Seiring dengan era globalisasi dimana interaksi antara negara yang satu dengan negara yang lain terbuka lebar maka merupakan hal yang logis jika kemudian terdapat praktek pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (*intercountry adoption*).

Dalam hal pengangkatan anak antara warga negara Indonesia oleh warga negara asing (*intercountry adoption*) tentu memiliki akibat hukum yang berbeda dari pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (*domestic adoption*). Dari

³⁴ Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, *Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Departemen Sosial Republik Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 6.

penjelasan di atas, tampak telah terjadi praktek pengangkatan anak terhadap Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing. Sebab itulah untuk mengungkap persoalan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, Penulis tertarik melakukan penelitian ini dan selanjutnya dituangkan dalam sebuah judul tesis: **PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK DALAM PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING.**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu adanya rumusan masalah guna mempermudah pembahasan selanjutnya. Adapun permasalahan yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing di Indonesia?
2. Bagaimanakah implikasi pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing terhadap status kewarganegaraan anak?
3. Bagaimanakah perlindungan hak asasi anak dalam pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing.
2. Untuk mengetahui implikasi pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing terhadap status kewarganegaraan anak.
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak asasi anak dalam pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing.


D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi siapapun yang membacanya.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum keluarga terutama bagi praktisi hukum yang mengkaji terkait masalah pengangkatan anak.
- c. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat membandingkan kebenaran pengetahuan yang diperoleh pada saat perkuliahan dengan pelaksanaan dan kenyataan yang terjadi di lapangan sehingga dapat dicari persamaan dan perbedaan yang jelas antara teori dan praktik.

2. Manfaat Praktis



- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam persoalan pengangkatan anak khususnya dalam *intercountry adoption* sehingga kepastian hukum bisa terjamin.
- b. Diharapkan bagi setiap orang yang ingin mengangkat seorang anak khususnya yang ingin melakukan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dapat memberikan informasi dalam mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, diketahui ada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengangkatan anak, yaitu:

1. Elda Nazar, 2015, dalam rangka menyusun tesis pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, yang berjudul Pelaksanaan Pengangkatan Anak Oleh Pasangan Suami Istri Tanpa Penetapan Pengadilan Di Kota Bukittinggi.
2. Husnah, 2017, dalam rangka menyusun tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang berjudul Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Yang Dilakukan Oleh Warga Masyarakat di Indonesia.

Perbedaan kedua tesis tersebut dengan tesis yang Penulis buat yaitu tesis pertama berfokus pada alasan dan akibat pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat tanpa penetapan pengadilan. Selanjutnya, tesis kedua membahas mengenai pelaksanaan pengangkatan anak/adopsi menurut ketentuan

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan akibat hukum pengangkatan anak tersebut. Kedua tesis tersebut sangat berbeda dengan fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mengkaji mengenai proses *intercountry adoption*, implikasi *intercountry adoption* terhadap status kewarganegaraan dan perlindungan hak asasi anak dalam *intercountry adoption*. Sehingga penelitian ini merupakan satu-satunya dan karya asli serta pemikiran yang objektif dan jujur. Keseluruhan proses penulisan sampai pada hasilnya merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Secara singkat Penulis menggambarkan kesimpulan perbedaan kedua tesis tersebut dan tesis yang Penulis buat yaitu sebagai berikut:

No	Keterangan	Tesis 1	Tesis 2	Tesis Penulis
1.	Judul Tesis	Pelaksanaan Pengangkatan Anak Oleh Pasangan Suami Istri Tanpa Penetapan Pengadilan Di Kota Bukittinggi.	Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Yang Dilakukan Oleh Warga Masyarakat di Indonesia.	Perlindungan Hak Asasi Anak Dalam Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing.
2.	Obyek Penelitian	Alasan pengangkatan anak oleh pasangan suami istri tanpa penetapan Pengadilan di Kota Bukittinggi dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak oleh pasangan suami istri tanpa penetapan Pengadilan.	Pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga masyarakat di Indonesia dan akibat hukum adopsi yang dilakukan oleh warga masyarakat di Indonesia.	Proses <i>intercountry adoption</i> di Indonesia, implikasi <i>intercountry adoption</i> terhadap status kewarganegaraan dan bentuk perlindungan hak asasi anak dalam <i>intercountry adoption</i> di Indonesia.

3.	Hasil Penelitian	<p>Alasan pengangkatan anak bermacam-macam seperti melanjutkan keturunan, menolong anak karena belas kasihan, sebagai pemancing bagi yang tidak punya anak, dan lain sebagainya. Dan pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan baik bagi anak angkat maupun orang tua angkatnya. Akibat-akibat hukum yang dapat terjadi dalam perspektif hukum positif seperti tidak terlaksananya hak dan kewajiban anak angkat dan orang seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang serta akibat hukum lainnya yang dapat timbul adalah bila terjadi sengketa tidak dapat digugat.</p>	<p>Pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga masyarakat di Indonesia adalah berdasarkan system hukum Islam, system hukum adat dan system hukum positif (peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini). Dan pengangkatan anak dapat menimbulkan akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkat. Contohnya dalam hal warisan, penggunaan nama, kedudukan dalam keluarga dan lainnya.</p>	<p>Proses intercountry adoption dilakukan oleh COTA melalui Lembaga pengasuhan anak dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Implikasi <i>intercountry adoption</i> terhadap status kewarganegaraan anak didasarkan pada UU No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI. Dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah terhadap hak asasi anak dalam <i>Intercountry Adoption</i> terdiri dari 2 macam perlindungan hukum yaitu perlindungan secara preventif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan dan perlindungan secara represif dilakukan jika terjadinya</p>
----	------------------	---	--	---

				permasalahan dalam <i>Intercountry Adoption</i> .
--	--	--	--	---

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Terkait pengertian teori Neuman berpendapat bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan atau mengorganisasi pengetahuan. Ia adalah cara yang ringkas berfikir untuk dunia bekerja. Sedangkan Sarantakos berpendapat bahwa teori adalah suatu aset atau kumpulan atau koleksi atau gabungan proposisi yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sistematis. Menurutnya teori dibangun dan dikembangkan melalui riset dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.³⁵

Secara umum teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruk, definisi dan proposi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab akibat yang terjadi.³⁶

³⁵ Otje Salman dan Anton Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 22.

³⁶ Sardar Ziauddin, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Mizan, Bandung, 1996. hlm. 43

Menurut Soerjono Soekanto, fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan selama penelitian, membuat beberapa pemikiran, ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Hal ini berarti teori merupakan suatu penjelasan yang bersifat rasional serta harus sesuai dengan objek yang dipermasalahkan dan harus didukung dengan adanya fakta yang bersifat empiris agar dapat diuji kebenarannya. Teori juga bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Untuk itu, orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan teori dalam penelitian sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam masalah penelitian.³⁷

Beberapa teori yang cocok dijadikan pisau analisis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana haknya dan kewajibannya. Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Presss, Jakarta, 1986, hlm. 146.

melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.³⁸

Menurut Achmad Ali, ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³⁹

Kepastian hukum atau *rechtszekerheid* menurut Jan Micheil Otto, yang dikutip Tatiek Sri Djatmiati dikemukakan terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*) diterbitkan oleh atau diakui oleh Negara.

Dalam persoalan pengangkatan anak aturan tersebut diterbitkan oleh Negara seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158.

³⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 83.

Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 37/HUK/2010 Tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Bimbingan, Pengawasan, Dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan sebagainya.

Dengan adanya aturan mengenai pengangkatan anak ini membuktikan bahwa aturan tersebut memang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*).

- 2) Bahwa instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadap aturan hukum tersebut.

Dalam persoalan pengangkatan anak contoh instansi-instansi pemerintahnya adalah seperti Kementerian Sosial, Yayasan Sosial, Pengadilan Negeri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan sebagainya. Instansi pemerintah ini tunduk kepada aturan-aturan mengenai pengangkatan anak yang telah dibuat oleh Negara. Mereka menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak berdasarkan aturan yang sudah ada.

- 3) Bahwa pada prinsipnya bagian terbesar atau mayoritas dari warga negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

Pada dasarnya aturan-aturan yang dibuat oleh Negara adalah berdasarkan kepentingan warga negara atau masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat bahwa sejak zaman dahulu sudah banyak orang yang melakukan pengangkatan anak, oleh sebab itu Negara membuat aturan yang mendasari adanya praktik pengangkatan anak tersebut. Aturan tersebut bertujuan agar praktik pengangkatan anak yang dilakukan dapat menciptakan suatu kepastian hukum.

- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu-waktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dihadapan mereka.

Dalam menyelesaikan sengketa pada praktik pengangkatan anak, hakim-hakim harus berpatokan kepada aturan-aturan yang sudah ada. Aturan tersebut dapat membantu hakim untuk memutus sengketa dalam pengangkatan anak yang tentunya bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum.

- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit (nyata) dilaksanakan.⁴⁰

Putusan peradilan mengenai persoalan pengangkatan anak harus dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam praktik pengangkatan anak tersebut. Peradilan dalam hal ini mempunyai fungsi untuk mengawasi apakah pihak-pihak yang terlibat dalam pengangkatan anak tersebut benar-benar menjalankan keputusan tersebut.

⁴⁰ Tatiek Sri Djatmiati, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, PPS Unair, Surabaya, 2002, hlm. 18.

Menurut Jan Micheil Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Ia pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan Micheil Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainty*,⁴¹ artinya kepastian hukum tersebut dapat memperlihatkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.⁴¹

Berdasarkan hal tersebut di atas jelaslah bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum terhadap peristiwa pengangkatan anak, maka perbuatan hukum tersebut harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing/*intercountry adoption*, selain pengangkatan anak oleh orang tua angkat dimohonkan penetapan pengadilan juga harus mengikuti prosedur yang terdapat dalam hukum positif.

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon. Perlindungan hukum bagi

⁴¹ *Ibid.*

rakyat ada 2 (dua) macam, terkait hal ini Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa:

- a. Perlindungan hukum preventif artinya ketentuan hukum dapat dihadirkan sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan pelanggaran hukum. Upaya ini diimplementasikan dengan membentuk aturan hukum yang bersifat normatif.
- b. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk di lembaga peradilan.⁴²

Dalam hal pengangkatan anak bila melihat teori yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, maka dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak adalah salah satu wujud dari perlindungan hukum secara preventif. Dan adanya Lembaga peradilan yang menangani sengketa dalam pengangkatan anak merupakan wujud dari perlindungan hukum secara represif.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴³ Sedangkan pendapat lainnya mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁴⁴

⁴² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1

⁴³ Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004, hlm. 3.

⁴⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S3 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

Pada dasarnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek yang dilindungi oleh hukum yang dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hak dan kewajiban di dalam hubungan hukum tersebut harus mendapatkan perlindungan oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakannya. Hal ini menunjukkan bahwa arti dari perlindungan hukum itu sendiri adalah pemberian kepastian atau jaminan bahwa seseorang yang melakukan hak dan kewajiban telah dilindungi oleh hukum.⁴⁵ Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.⁴⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas jelaslah bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat Warga Negara Asing terhadap anak angkat Warga Negara Indonesia harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat tersebut. Hal ini tentunya dapat dilihat dengan terpenuhinya segala hal yang disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan salah satunya terpenuhi hak-hak asasi anak dalam pengangkatan anak yang terjadi.

2. Kerangka Konseptual

⁴⁵ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 357.

⁴⁶ *Ibid.*

Terkait dengan pengertian konsepsi Ashofa Burhan menyatakan

bahwa:

“Konsepsi adalah pendapat atau pangkal, pengertian pendapat, rancangan, cita-cita dan sebagainya yang telah ada dalam pikiran. Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori”.⁴⁷

Peranan konsepsi dalam penelitian ini menghubungkan teori dan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan defenisi-defenisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Perlindungan hak asasi anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁸
- b. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.⁴⁹


⁴⁷ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 19.

⁴⁸ Uraian dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang *Perlindungan Anak*.

⁴⁹ Uraian dari Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang *Pelaksanaan Pengangkatan Anak*.

- c. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.⁵⁰
- d. Warga Negara Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia yang mencakup eks warga negara Indonesia, anak eks warga negara Indonesia, dan warga negara asing yang orang tua kandungnya warga negara Indonesia yang menetap dan/ atau bekerja di luar negeri.⁵¹

Berdasarkan uraian konseptual di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing harus dilakukan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pengangkatan anak tersebut menimbulkan akibat hukum baik bagi orang yang mengangkat anak dan anak yang diangkat. Serta pengangkatan anak itu harus dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi bagi anak yang diangkat. Hak tersebut adalah hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.



G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

⁵⁰ Uraian dari Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Tentang *Persyaratan Pengangkatan Anak*.

⁵¹ Uraian dari Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang *Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri*.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.⁵² Dalam persoalan pengangkatan anak Penulis menelaah segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak sehingga nantinya diperoleh suatu informasi yang valid terkait dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subyek, obyek penelitian saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.⁵³ Dimana dalam penelitian ini Penulis menggambarkan tentang bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah terhadap hak asasi anak dalam pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing.

3. Sumber Data dan Jenis Data

⁵² Zainudin Ali, *op. cit*, hlm. 126.

⁵³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 134.

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait khususnya perlindungan hak asasi anak dalam pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing. Sumber data dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan/ *library research* yang dilakukan di Perpustakaan Pascasarjana Hukum Universitas Andalas, Kota Padang. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sebagai berikut:

a) Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang Terkait Pengangkatan Anak, buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan pengangkatan anak. Sumber data sekunder dalam penelitian ini utamanya adalah bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan pengangkatan anak tersebut di atas. Adapun peraturan yang digunakan antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
 - f) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
 - g) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 37/HUK/2010 Tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat;
 - h) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Bimbingan, Pengawasan, Dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
 - i) Surat Edaran Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979;
 - j) Peraturan Perundang-Undangan lainnya.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya/hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya:
- a) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah;
 - b) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar;
 - c) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat diperoleh penulis dari ensiklopedia hukum maupun kamus hukum,

surat kabar, *website* yang dapat menunjang pemahaman Penulis terhadap materi yang berkenaan dengan objek penelitian.⁵⁴

b) Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh Penulis langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Penulis melakukan wawancara/*interview* kepada beberapa pihak terkait di Yayasan Sayap Ibu Jakarta yaitu Ibu Dian Ajeng Andari selaku Koordinator Bidang Pengentasan Anak. Penulis mendapatkan informasi dari wawancara melalui *whatsapp* dan *e-mail* yang dilaksanakan beberapa kali sepanjang penelitian ini berlangsung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.⁵⁵ Studi dokumen terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen dimaksud dari studi dokumen terhadap bahan hukum primer, kemudian baru bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵⁶

b. Wawancara

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 16.

⁵⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op. cit*, hlm. 14.

⁵⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 14.

Wawancara menjadi salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari informan yang terkait. Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti. Wawancara yang dipilih oleh Penulis adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Pertanyaan akan berkembang pada saat melakukan wawancara. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian.⁵⁷

5. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam tesis ini pengolahan data yang diperoleh setelah penelitian dilakukan dengan cara *editing* dan *coding*. *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh Penulis yang diharapkan untuk dapat meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisis. *Coding* merupakan proses setelah melakukan pengeditan, lalu diberikan tanda-tanda tertentu atau kode-kode tertentu untuk menentukan data yang relevan atau betul-betul dibutuhkan. Dan kemudian data-data itu disusun ke dalam pembahasan.⁵⁸

⁵⁷ Raesa Astiti Putri, *Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Orang Tua Angkat Dalam Perkawinan Campuran di Indonesia*, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5 No. 2, (2016).

⁵⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* dan Buku Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif. Metode yuridis kualitatif adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian yang bersifat uraian, teori-teori, serta pendapat dari para sarjana.⁵⁹ Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data yang diperoleh tidak berupa angka-angka dan tidak menggunakan rumus statistik tetapi disusun dengan menggunakan kalimat yang logis dan sistematis dengan berdasar kepada perundang-undangan maupun pendapat pakar hukum.



⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 52.